



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan:

YAYAH KHOERiyAH, Tempat Lahir Majalengka, Umur 30 Tahun, Tanggal Lahir 26 Januari 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun 03 RT.012 RW.006 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 22 Desember 2021 dalam Register Nomor 59/Pen.Pdt.P/2021/PN Mjl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Kota Majalengka, pada tanggal 19 Februari 2014, anak laki-laki dari ayah Edi Junaedi dan Ibu Yayah Khoeriyah, sebagaimana bukti dari Akta Lahir Nomor 3210-LU-25032014-0008 dari kantor Catatan Sipil Kota Majalengka, fotocopy terlampir;
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan karena anak sering sakit. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Rahayu Nurkadim diganti menjadi Rahayu Nur Iman;
3. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Rahayu Nurkadim diganti menjadi Rahayu Nur Iman Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri majalengka agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal Rahayu Nurkadim diganti menjadi Rahayu Nur Iman;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Majalengka untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut pada Akta Kelahiran nomor Nomor 3210-LU-25032014-0008 tanggal 19 Februari 2014 dari semula tercatat atas nama Rahayu Nurkadim diganti menjadi Rahayu Nur Iman;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Pemohon dengan mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama anak Pemohon yang semula bernama Rahayu Nurkadim diganti menjadi Rahayu Nur Iman karena anak Pemohon tersebut sering sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210130406830101 tanggal 26 Februari 2019 atas nama Edi Junaedi, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210132812110017 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Kepala Keluarga Edi Junaedi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 482/35/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 atas nama Edi Junaedi dan Yayah Khoeriyah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-25032014-0008 tanggal 19 Februari 2014 atas nama Rahayu Nurkadim, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Raudhatul Athfal Nomor 011/RA.10.10.286/PP.01.1/6/2021 tanggal 15 Juni 2021 atas nama Rahayu Nurkadim, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Mamat Ahmad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon namun Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama Rahayu Nurkadim diganti menjadi Rahayu Nur Iman karena anak Pemohon sering sakit sehingga menjadi nakal;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edi Junaedi, dimana dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rahayu Nurkadim dan Daffa Dzaky Alfari;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya serta anak-anaknya merupakan warga Kabupaten Majalengka yang saat ini bertempat tinggal di Blok Anjun RT.004 RW.011 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini berusia 7 (tujuh) tahun dan masih sekolah;
 - Bahwa menurut orang tua di kampung, nama anak Pemohon tersebut kurang cocok sehingga nama tersebut harus diganti agar anak tersebut tidak sakit dan nakal lagi;
 - Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti menjadi Rahayu Nur Iman, anak tersebut menjadi lebih tenang dan tidak sakit lagi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam budaya suku sunda dan kebiasaan masyarakat Majalengka mengubah nama anak tidak bertentangan dengan kebiasaan (adat istiadat) asalkan untuk kebaikan dan hal-hal yang positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nining, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon namun Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama Rahayu Nurkadim diganti menjadi Rahayu Nur Iman karena anak Pemohon sering sakit sehingga menjadi nakal;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edi Junaedi, dimana dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rahayu Nurkadim dan Daffa Dzaky Alfarizi;
- Bahwa dahulunya Pemohon sebelum menikah tinggal di Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, namun setelah menikah Pemohon dan suaminya serta anak-anaknya tinggal di Blok Anjun RT.004 RW.011 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini berusia 7 (tujuh) tahun dan masih sekolah;
- Bahwa menurut orang tua di kampung, nama anak Pemohon tersebut kurang cocok sehingga nama tersebut harus diganti agar anak tersebut tidak sakit dan nakal lagi;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti menjadi Rahayu Nur Iman, anak tersebut menjadi lebih tenang dan tidak sakit lagi;
- Bahwa dalam budaya suku sunda dan kebiasaan masyarakat Majalengka mengubah nama anak tidak bertentangan dengan kebiasaan (adat istiadat) asalkan untuk kebaikan dan hal-hal yang positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan menjadi fakta hukum dipersidangan, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka agar diberikan izin untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-25032014-0008 tanggal 19 Februari 2014 yang semula bernama Rahayu Nurkadim diganti menjadi Rahayu Nur Iman karena anak Pemohon tersebut sering sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210130406830101 tanggal 26 Februari 2019 atas nama Edi Junaedi dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210132812110017 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Kepala Keluarga Edi Junaedi serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Mamat Ahmad Yani dan Saksi Nining telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon setelah menikah dengan suaminya bertempat tinggal di Blok Anjun RT.004 RW.011 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 482/35/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 atas nama Edi Junaedi dan Yayah Khoeriyah dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-25032014-0008 tanggal 19 Februari 2014 atas nama Rahayu Nurkadim serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Mamat Ahmad Yani dan Saksi Nining telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edi Junaedi pada tanggal 5 Juli 2013, dimana dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rahayu Nurkadim dan Daffa Dzaky Alfarizi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-25032014-0008 tanggal 19 Februari 2014 atas nama Rahayu Nurkadim dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Ijazah Raudhatul Athfal Nomor 011/RA.10.10.286/PP.01.1/6/2021 tanggal 15 Juni 2021 atas nama Rahayu Nurkadim serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Mamat Ahmad Yani dan Saksi Nining telah terungkap fakta hukum bahwa menurut orang tua di kampung, nama anak Pemohon tersebut kurang cocok sehingga nama tersebut harus diganti agar anak tersebut tidak sakit dan nakal lagi sehingga setelah nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama Rahayu Nurkadim diganti menjadi Rahayu Nur Iman, anak tersebut saat ini menjadi lebih tenang dan tidak sakit lagi;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Majalengka maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan (adat istiadat) yang hidup di wilayah Kabupaten Majalengka, maka demi kepentingan masa depan dan kesehatan anak Pemohon, Hakim akan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Rahayu Nurkadim diganti menjadi Rahayu Nur Iman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka maka kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, maka diperintahkan untuk memberikan catatan pinggir tentang perbaikan nama dan mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Rahayu Nurkadim diganti menjadi Rahayu Nur Iman pada Akta Kelahiran segera setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, HIR, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-25032014-0008 tanggal 19 Februari 2014 yang semula bernama **RAHAYU NURKADIM** diganti menjadi **RAHAYU NUR IMAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk memberikan catatan pinggir tentang perbaikan nama dan mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama **RAHAYU NURKADIM** diganti menjadi **RAHAYU NUR IMAN** pada akta kelahirannya segera setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 59/Pen.Pdt.P/2021/PN Mjl tanggal 30 Desember 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan dihadiri oleh Pemohon secara e-litigasi pada sistem informasi elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Erna Rachmania, S.E., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNPB | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 110.000,00 |
| Terbilang | (seratus sepuluh ribu rupiah) |